



**MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
NOMOR : PER/122 /M.PAN/12/2005**

**TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL ORTOTIS PROSTETIS  
DAN ANGKA KREDITNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas pelayanan ortotik prostetik dipandang perlu menetapkan jabatan fungsional Ortotis Prostetis dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa penetapan jabatan fungsional Ortotis Prostetis dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara;

- Memperhatikan** : 1. Usul Menteri Kesehatan dengan suratnya Nomor 1474/Menkes/X/2005 tanggal 14 Oktober 2005;
2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor K.26-30/V.123-2/93 tanggal 9 Desember 2005.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ORTOTIS PROSTETIS DAN ANGKA KREDITNYA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Ortotis Prostetis adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pelayanan ortotik prostetik pada sarana pelayanan kesehatan.
2. Pelayanan ortotik adalah pelayanan kesehatan kepada masyarakat/pasien yang meliputi rancang bangun dan pembuatan alat bantu anggota tubuh yang mengalami kelayuhan, dan gangguan fungsi tubuh.
3. Pelayanan prostetik adalah pelayanan kesehatan kepada masyarakat/pasien yang meliputi rancang bangun dan pembuatan anggota tubuh tiruan/palsu.
4. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan ortotik prostetik, yaitu Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, dan Unit Pelayanan Kesehatan lainnya.
5. Ortotik kasus ringan adalah penanganan pasien dalam pemasangan alat bantu (ortose) pada kasus fraktur kontraktur (layuh) pada jari-jari tangan, pergelangan kaki dan pengapuran/spasme otot ringan pada leher.
6. Ortotik kasus sedang adalah penanganan pasien dalam pemasangan alat bantu (ortose) pada kasus fraktur kontraktur (layuh) sepanjang kaki sampai tulang femur/knee, sepanjang lengan sampai humerus dan pengapuran sedang pada leher.

7. Ortotik kasus berat adalah penanganan pasien dalam pemasangan alat bantu (ortose) pada kasus fraktur kontraktur (layuh) pasca operasi pada otot dan tendon dan ligament, patologi klinis, kongenital serta kasus lainnya sepanjang kaki seluruh spinal, anggota gerak atas dan leher.
8. Prostetik kasus ringan adalah penanganan pasien dalam pemasangan anggota tubuh tiruan (prostese) pengganti anggota tubuh yang hilang/amputasi pada area pada pergelangan tangan sampai ujung jari-jari tangan, dan pergelangan kaki sampai ujung jari kaki.
9. Prostetik kasus sedang adalah penanganan pasien dalam pemasangan anggota tubuh tiruan (prostese) pengganti anggota tubuh yang hilang/amputasi pada area bawah dan atas lutut serta pada bawah dan atas siku.
10. Prostetik kasus berat adalah penanganan pasien dalam pemasangan anggota tubuh tiruan (prostese) disartikulasi hip dan shoulders, atau amputasi lain di luar prostetik kasus ringan dan kasus sedang.
11. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Ortotis Prostetis dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
12. Tim penilai angka kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Ortotis Prostetis.

## **BAB II**

### **RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN INSTANSI PEMBINA**

#### **Pasal 2**

Ortotis Prostetis adalah jabatan fungsional termasuk dalam rumpun kesehatan.

#### **Pasal 3**

- (1) Ortotis Prostetis berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan ortotik prostetik pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi selain Departemen Kesehatan.
- (2) Ortotis Prostetis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jabatan karier.

#### **Pasal 4**

Tugas pokok Ortosis Prostetik adalah melakukan pelayanan ortotik prostetik yang meliputi anamnesa, pemeriksaan, pengukuran, pembuatan, pengepasan, latihan dan penyerahan alat kepada pasien, evaluasi secara berkala serta rujukan.

#### **Pasal 5**

Instansi Pembina jabatan fungsional Ortosis Prostetik adalah Departemen Kesehatan.

### **BAB III**

#### **UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN**

#### **Pasal 6**

Unsur dan sub unsur kegiatan Ortosis Prostetik yang dinilai angka kreditnya, terdiri dari:

- a. Pendidikan, meliputi :
  1. pendidikan sekolah dan mendapat ijazah;
  2. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang ortotik prostetik dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat;
  3. pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat.
- b. Pelayanan ortotik prostetik, meliputi :
  1. persiapan pelayanan ortotik prostetik;
  2. pelayanan ortotik; dan
  3. pelayanan prostetik.
- c. Pengembangan profesi, meliputi :
  1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang ortotik prostetik;
  2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang ortotik prostetik;
  3. pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang ortotik prostetik;
  4. penemuan teknologi tepat guna di bidang ortotik prostetik.

- d. Penunjang tugas Ortotis Prostetis, meliputi :
1. pengajar/pelatih di bidang ortotik prostetik;
  2. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang ortotik prostetik;
  3. keanggotaan dalam organisasi profesi Ortotis Prostetis;
  4. keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Ortotis Prostetis;
  5. perolehan penghargaan/tanda jasa.

## **BAB IV**

### **JENJANG JABATAN DAN PANGKAT**

#### **Pasal 7**

- (1) Jenjang jabatan Ortotis Prostetis dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
  - a. Ortotis Prostetis Pelaksana;
  - b. Ortotis Prostetis Pelaksana Lanjutan; dan
  - c. Ortotis Prostetis Penyelia.
- (2) Jenjang pangkat Ortotis Prostetis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
  - a. Ortotis Prostetis Pelaksana, terdiri atas:
    1. Pengatur, golongan ruang II/c;
    2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
  - b. Ortotis Prostetis Pelaksana Lanjutan, terdiri atas:
    1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
    2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - c. Ortotis Prostetis Penyelia, terdiri atas:
    1. Penata, golongan ruang III/c;
    2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Ortosis Prostetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jenjang pangkat dan jabatan sesuai jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.
- (4) Penetapan jenjang jabatan Ortosis Prostetik ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki.

## **BAB V**

### **RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT**

#### **Pasal 8**

- (1) Rincian kegiatan Ortosis Prostetik sesuai jenjang jabatan adalah sebagai berikut :
  - a. Ortosis Prostetik Pelaksana, yaitu:
    1. mempersiapkan ruangan dan peralatan dalam kondisi siap pakai pada kasus ringan;
    2. menyusun rencana operasional pelayanan ortotik prostetik kasus ringan;
    3. menyusun rencana tindakan ortotik kasus ringan;
    4. melakukan pemeriksaan pada anggota tubuh pasien untuk menentukan alat bantu yang diperlukan kasus ringan pada dewasa;
    5. melakukan pengukuran pada pasien untuk mengetahui spesifikasi alat bantu yang diperlukan kasus ringan pada dewasa;
    6. melakukan pengukuran pada pasien untuk mengetahui spesifikasi alat bantu yang diperlukan kasus ringan pada anak;
    7. menyiapkan bahan-bahan dan alat kerja ortotik;
    8. membuat desain dan pengukuran bahan-bahan ortotik yang dibutuhkan pada kasus ringan;
    9. membuat pengepasan/fitting, finishing, dan memasang ortotik kasus ringan tingkat kesulitan I;

10. membimbing pasien dalam menggunakan ortotik kasus ringan;
  11. memperbaiki/mereparasi ortotik kasus ringan tingkat kesulitan I;
  12. memperbaiki/mereparasi ortotik kasus ringan tingkat kesulitan II;
  13. menentukan prostetik yang diperlukan dalam kasus ringan pada dewasa;
  14. menentukan prostetik yang diperlukan dalam kasus ringan pada anak;
  15. melakukan pemeriksaan pada anggota tubuh pasien untuk menentukan prostetik yang diperlukan dalam kasus ringan pada dewasa;
  16. melakukan pemeriksaan pada anggota tubuh pasien untuk menentukan prostetik yang diperlukan dalam kasus ringan pada anak;
  17. menyiapkan bahan/material dan alat kerja prostetik;
  18. membuat pengepasan/fitting, finishing, dan memasang prostetik tingkat kesulitan I;
  19. membimbing pasien dalam menggunakan prostetik kasus ringan;
  20. memperbaiki /mereparasi prostetik tingkat kesulitan I.
- b. Ortosis Prostetis Pelaksana Lanjutan, yaitu:
1. mempersiapkan ruangan dan peralatan dalam kondisi siap pakai pada kasus sedang;
  2. menyusun rencana operasional pelayanan ortotik prostetik kasus sedang;
  3. melakukan pemeriksaan awal ortotik pada dewasa;
  4. melakukan pemeriksaan awal prostetik pada dewasa;
  5. menyusun rencana tindakan prostetik kasus ringan;
  6. menyusun rencana tindakan prostetik kasus sedang;

7. melakukan pemeriksaan pada anggota tubuh pasien untuk menyesuaikan alat bantu yang diperlukan dalam kasus sedang pada dewasa;
8. melakukan pemeriksaan pada anggota tubuh pasien untuk menyesuaikan alat bantu yang diperlukan dalam kasus ringan pada anak;
9. melakukan pemeriksaan pada anggota tubuh pasien untuk menyesuaikan alat bantu yang diperlukan dalam kasus sedang pada anak;
10. melakukan pengukuran pada pasien untuk mengetahui kondisi dan alat bantu yang diperlukan dalam kasus sedang pada dewasa;
11. melakukan pengukuran pada pasien untuk mengetahui kondisi dan alat bantu yang diperlukan dalam kasus sedang pada anak;
12. membuat desain dan pengukuran bahan-bahan ortotik yang dibutuhkan pada kasus sedang;
13. membuat pengepasan/fitting, finishing, dan memasang ortotik kasus ringan tingkat kesulitan II;
14. membuat pengepasan/fitting, finishing, dan memasang ortotik kasus sedang tingkat kesulitan I;
15. membuat pengepasan/fitting, finishing, dan memasang ortotik kasus berat tingkat kesulitan I;
16. membimbing pasien dalam menggunakan ortotik kasus sedang;
17. memperbaiki/mereparasi ortotik kasus sedang tingkat kesulitan I;
18. memperbaiki/mereparasi ortotik kasus sedang tingkat kesulitan II;
19. menentukan prostetik yang diperlukan dalam kasus sedang pada dewasa;
20. menentukan prostetik yang diperlukan dalam kasus sedang pada anak;

21. melakukan pemeriksaan anggota tubuh pada pasien untuk menentukan prostetik yang diperlukan dalam kasus sedang pada dewasa;
  22. melakukan pemeriksaan anggota tubuh pada pasien untuk menentukan prostetik yang diperlukan dalam kasus sedang pada anak;
  23. membuat pengepasan/fitting, finishing, dan memasang prostetik tingkat kesulitan II;
  24. membimbing pasien dalam menggunakan prostetik kasus sedang;
  25. memperbaiki/mereparasi prostetik tingkat kesulitan II.
- c. Ortosis Prostetik Penyelia, yaitu:
1. mempersiapkan ruangan dan peralatan dalam kondisi siap pakai pada kasus berat;
  2. menyusun rencana operasional pelayanan ortotik prostetik kasus berat;
  3. melakukan pemeriksaan awal ortotik pada anak;
  4. melakukan pemeriksaan awal prostetik pada anak;
  5. menyusun rencana tindakan ortotik kasus berat;
  6. menyusun rencana tindakan prostetik pada kasus berat;
  7. melakukan pemeriksaan pada anggota tubuh pasien untuk menentukan alat bantu yang diperlukan kasus berat pada dewasa;
  8. melakukan pemeriksaan pada anggota tubuh pasien untuk menentukan alat bantu yang diperlukan kasus berat pada anak;
  9. melakukan pengukuran pada pasien untuk mengetahui kondisi dan alat bantu yang diperlukan kasus berat pada dewasa;
  10. melakukan pengukuran pada pasien untuk mengetahui kondisi dan alat bantu yang diperlukan kasus berat pada anak;
  11. memilih dan menentukan bahan ortotik yang diperlukan;

12. membuat desain dan pengukuran bahan-bahan ortotik yang dibutuhkan pada kasus berat;
13. membuat pengepasan/fitting, finishing, dan memasang ortotik kasus sedang tingkat kesulitan II;
14. membuat pengepasan/fitting, finishing, dan memasang ortotik kasus berat tingkat kesulitan II;
15. membimbing pasien dalam menggunakan ortotik;
16. melakukan evaluasi hasil pekerjaan ortotik;
17. memperbaiki/mereparasi ortotik kasus berat tingkat kesulitan I;
18. memperbaiki/mereparasi ortotik kasus berat tingkat kesulitan II;
19. menentukan prostetik yang diperlukan pada kasus berat pada dewasa;
20. menentukan prostetik yang diperlukan pada kasus berat pada anak;
21. memilih dan menentukan bahan prostetik yang diperlukan;
22. membuat desain dan pengukuran bahan-bahan prostetik yang dibutuhkan pada kasus berat;
23. melakukan pemeriksaan pada anggota tubuh pasien untuk menentukan prostetik yang diperlukan pada kasus berat pada dewasa;
24. melakukan pemeriksaan pada anggota tubuh pasien untuk menentukan prostetik yang diperlukan pada kasus berat pada anak;
25. membuat pengepasan/fitting, finishing, dan memasang prostetik tingkat kesulitan III;
26. membimbing pasien dalam menggunakan prostetik;
27. melakukan evaluasi hasil pekerjaan prostetik;
28. memperbaiki /mereparasi prostetik tingkat kesulitan III.

- (2) Ortotis Prostetis Pelaksana sampai dengan Ortotis Prostetis Penyelia yang diberi tugas memimpin satuan unit kerja, pelayanan ortotik prostetik, melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Ortotis Prostetis diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

#### **Pasal 9**

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Ortotis Prostetis yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka Ortotis Prostetis lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit pelaksana teknis/unit kerja yang bersangkutan.

#### **Pasal 10**

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ortotis Prostetis yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I;
- b. Ortotis Prostetis yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

#### **Pasal 11**

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit, terdiri atas:
- a. unsur utama; dan
  - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri atas:
- a. pendidikan;
  - b. pelayanan ortotik prostetik; dan
  - c. pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Ortotis Prostetis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d.

- (4) Rincian kegiatan Ortosis Prostetik dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

## **Pasal 12**

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Ortosis Prostetik adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II, dengan ketentuan:
- a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
  - b. paling tinggi 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Ortosis Prostetik yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (3) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Ortosis Prostetik yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan:
- a. paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; dan
  - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Ortosis Prostetik yang naik jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan pelayanan ortotik prostetik.
- (5) Ortosis Prostetik yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pelayanan ortotik prostetik.

- (6) Ortotis Prostetis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkat dan jabatannya diwajibkan mengumpulkan paling rendah 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan pelayanan ortotik prostetik.

#### **Pasal 13**

- (1) Ortotis Prostetis yang secara bersama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan ortotik prostetik, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. 60 % (enam puluh persen) bagi penulis utama;
  - b. 40 % (empat puluh persen) dibagi rata untuk semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling tinggi 3 (tiga) orang.

### **BAB VI**

#### **PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT**

#### **Pasal 14**

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Ortotis Prostetis diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Apabila dari hasil catatan dan inventarisir seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat, secara hirarkhi Ortotis Prostetis dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Ortotis Prostetis dilakukan paling singkat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

#### **Pasal 15**

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Ortotis Prostetis, adalah sebagai berikut :
  - a. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik Departemen Kesehatan bagi Ortotis Prostetis Pelaksana sampai dengan Ortotis Prostetis Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan;

- b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Ortotis Prostetis Pelaksana sampai dengan Ortotis Prostetis Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan provinsi;
  - c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Ortotis Prostetis Pelaksana sampai dengan Ortotis Prostetis Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan kabupaten/kota;
  - d. Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan (paling rendah eselon II) Instansi Pusat selain Departemen Kesehatan bagi Ortotis Prostetis Pelaksana sampai dengan Ortotis Prostetis Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan masing-masing.
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh :
- a. Tim Penilai Jabatan Ortotis Prostetis Departemen bagi Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik Departemen Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Departemen;
  - b. Tim Penilai Jabatan Ortotis Prostetis Provinsi bagi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi;
  - c. Tim Penilai Jabatan Ortotis Prostetis Kabupaten/Kota bagi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota;
  - d. Tim Penilai Jabatan Ortotis Prostetis Instansi Pusat bagi Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan (paling rendah eselon II) Instansi Pusat selain Departemen Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.

#### **Pasal 16**

Tim Penilai terdiri dari unsur kepegawaian, unsur unit teknis yang membidangi pelayanan Ortotik Prostetik.

#### **Pasal 17**

- (1) Susunan Anggota Tim Penilai jabatan Ortotis Prostetis, adalah sebagai berikut :
- a. Seorang Ketua merangkap anggota;
  - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;

- c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. paling rendah 4 (empat) orang anggota.
- (2) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Ortotis Prostetis;
- (3) Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai adalah :
- a. Jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Ortotis Prostetis yang dinilai;
  - b. Memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja Ortotis Prostetis; dan
  - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (4) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi dari Ortotis Prostetis, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri sipil lain yang memenuhi kompetensi untuk menilai prestasi kerja Ortotis Prostetis;
- (5) Masa jabatan Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun.
- (6) Apabila Tim Penilai Instansi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Ortotis Prostetis dapat dilakukan oleh Tim Penilai Departemen.
- (7) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
- a. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik Departemen Kesehatan untuk Tim Penilai Departemen;
  - b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, untuk Tim Penilai Provinsi;
  - c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/kota, untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota;
  - d. Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan (paling rendah eselon II) Instansi Pusat selain Departemen Kesehatan untuk Tim Penilai Instansi.

### **Pasal 18**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (2) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

### **Pasal 19**

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Ortosis Prostetis.

### **Pasal 20**

Usul penetapan angka kredit Ortosis Prostetis diajukan oleh :

- a. Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan kepada Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik Departemen Kesehatan untuk angka kredit Ortosis Prostetis Pelaksana sampai dengan Ortosis Prostetis Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan;
- b. Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan di lingkungan provinsi kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk angka kredit Ortosis Prostetis Pelaksana sampai dengan Ortosis Prostetis Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan provinsi;
- c. Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan di lingkungan kabupaten/kota kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk angka kredit Ortosis Prostetis Pelaksana sampai dengan Ortosis Prostetis Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan kabupaten/kota;
- d. Pejabat yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan (paling rendah eselon II) Instansi Pusat selain Departemen Kesehatan untuk angka kredit Ortosis Prostetis Pelaksana sampai dengan Ortosis Prostetis Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan masing-masing.

## **Pasal 21**

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Ortotis Prostetis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Ortotis Prostetis yang bersangkutan.

## **BAB VII**

### **PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN**

#### **Pasal 22**

Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Ortotis Prostetis, adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Ortotis Prostetis harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
  - a. berijazah paling rendah Diploma III/Akademi ortotik prostetik;
  - b. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c; dan
  - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Penetapan jenjang jabatan Ortotis Prostetis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan Ortotis Prostetis melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.

## **Pasal 24**

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Ortosis Prostetik dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Ortosis Prostetik, sebagai berikut:

- a. pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Ortosis Prostetik dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Ortosis Prostetik yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- b. pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Ortosis Prostetik dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Ortosis Prostetik yang ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

## **Pasal 25**

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Ortosis Prostetik dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24;
  - b. memiliki pengalaman dalam kegiatan pelayanan Ortosis prostetik paling singkat 2 (dua) tahun;
  - c. usia paling lama 50 (lima puluh) tahun; dan
  - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

## **BAB IX**

### **PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DAN PERPINDAHAN DARI JABATAN ORTOTIS PROSTETIS**

#### **Pasal 26**

- (1) Ortosis Prostetis Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Ortosis Prostetis Penyelia pangkat Penata, golongan ruang III/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Ortosis Prostetis Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat dan jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling rendah 10 (sepuluh) dari pelayanan ortotik prostetik.
- (3) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Ortosis Prostetis dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila :
  - a. dijatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
  - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Ortosis Prostetis;
  - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya;
  - e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

#### **Pasal 27**

- (1) Ortosis Prostetis yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat diangkat kembali dalam jabatan Ortosis Prostetis.
- (2) Pengangkatan kembali dalam jabatan Ortosis Prostetis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi kerja di bidang pelayanan Ortosis Prostetik yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Ortosis Prostetis setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

### **Pasal 28**

Ortotis Prostetis diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 26 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 26 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

### **Pasal 29**

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan Ortosis Prostetis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 30**

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier, Ortosis Prostetis dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

## **BAB X**

### **PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT**

#### **Pasal 31**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan peraturan ini telah melaksanakan pelayanan ortotik prostetik berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/inpassing dalam jabatan Ortosis Prostetis, dengan ketentuan:
  - a. berijazah paling rendah SLTA;
  - b. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c; dan

- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam jabatan Ortotis Prostetis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran III.
- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam Lampiran III, hanya berlaku selama masa penyesuaian/ inpassing.
- (4) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan/diinpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan penyesuaian/inpassing harus mempertimbangkan formasi jabatan.

## **BAB XI**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 32**

Petunjuk pelaksanaan peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

#### **Pasal 33**

Apabila ada perubahan mendasar, sehingga ketentuan dalam peraturan ini dianggap tidak sesuai lagi, maka peraturan ini dapat ditinjau kembali.


#### **Pasal 34**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 30 Desember 2005

**MENTERI NEGARA**  
**PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,**



*Taufiq Effendi*

**TAUFIQ EFFENDI**






NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			14 Membuat pengepasan/ fitting, dan memasang ortotik kasus berat a. Tingkat kesulitan I b. Tingkat kesulitan II	jenis ortotik jenis ortotik	0.12 0.3	OP Pelaks. Lanjutan OP Penyelia
			15 Membimbing pasien dalam menggunakan ortotik a. ringan b. sedang c. berat	10 pasien 10 pasien 10 pasien	0.0136 0.038 0.09	OP Pelaksana OP Pelaks. Lanjutan OP Penyelia
			16 Melakukan evaluasi hasil pekerjaan ortotik	10 pasien	0.1	OP Penyelia
			17 Memperbaiki/ mereparasi ortotik kasus ringan a. Tingkat kesulitan I b. Tingkat kesulitan II	10 jenis ortotik 10 jenis ortotik	0.03 0.05	OP Pelaksana OP Pelaksana
			18 Memperbaiki/ mereparasi ortotik kasus sedang a. Tingkat kesulitan I b. Tingkat kesulitan II	10 jenis ortotik 10 jenis ortotik	0.1 0.15	OP Pelaks. Lanjutan OP Pelaks. Lanjutan
			19 Memperbaiki/ mereparasi ortotik kasus berat a. Tingkat kesulitan I b. Tingkat kesulitan II	10 jenis ortotik 10 jenis ortotik	0.25 0.4	OP Penyelia OP Penyelia
			20 Melakukan pemeriksaan pada anggota tubuh pasien untuk menentukan prostetik yang diperlukan Pada dewasa a. Kasus ringan b. Kasus sedang c. Kasus berat Pada Anak a. Kasus ringan b. Kasus Sedang c. Kasus Berat	10 pasien 10 pasien 10 pasien 10 pasien 10 pasien 10 pasien	0.0116 0.031 0.072 0.0152 0.041 0.1	OP Pelaksana OP Pelaks. Lanjutan OP Penyelia OP Pelaksana OP Pelaks. Lanjutan OP Penyelia
			21. Menentukan prostetik yang diperlukan Pada dewasa a. Kasus ringan b. Kasus Sedang c. Kasus Berat	10 pasien 10 pasien 10 pasien	0.0184 0.054 0.112	OP Pelaksana OP Pelaks. Lanjutan OP Penyelia
			22 Memilih dan menentukan bahan-bahan prostetik yang diperlukan	10 pasien	0.024	OP Pelaksana
			23 Menyiapkan bahan/ material dan alat kerja prostetik	10 pasien 10 jenis prostetik 10 jenis prostetik	0.071 0.148 0.05 0.02	OP Pelaks. Lanjutan OP Penyelia OP Penyelia OP Pelaksana

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			<p>24 Membuat desain dan pengukuran bahan-bahan prostetik yang dibutuhkan</p> <p>a. Kasus ringan</p> <p>b. Kasus Sedang</p> <p>c. Kasus Berat</p> <p>25 Membuat pengepasan/ fitting, finishing, dan memasang prostetik</p> <p>a. Tingkat kesulitan I</p> <p>b. Tingkat kesulitan II</p> <p>c. Tingkat kesulitan III</p> <p>26 Membimbing pasien dalam menggunakan prostetik</p> <p>a. Kasus ringan</p> <p>b. Kasus Sedang</p> <p>c. Kasus Berat</p> <p>27 Melakukan evaluasi hasil pekerjaan prostetik</p> <p>28 Memperbaiki/ mereparasi prostetik</p> <p>a. Tingkat kesulitan I</p> <p>b. Tingkat kesulitan II</p> <p>c. Tingkat kesulitan III</p> <p>29 Ditugaskan memimpin satuan unit kerja pelayanan ortotik prostetik</p>	<p>10 desain</p> <p>10 desain</p> <p>10 desain</p> <p>jenis prostetik</p> <p>jenis prostetik</p> <p>jenis prostetik</p> <p>10 pasien</p> <p>10 pasien</p> <p>10 pasien</p> <p>10 pasien</p> <p>10 prostetik</p> <p>10 prostetik</p> <p>10 prostetik</p> <p>tahun</p> <p>buku</p> <p>naskah</p> <p>Buku</p> <p>Naskah</p> <p>Buku</p> <p>Naskah</p>	<p>0.08</p> <p>0.3</p> <p>0.8</p> <p>0.04</p> <p>0.12</p> <p>0.28</p> <p>0.02</p> <p>0.06</p> <p>0.144</p> <p>0.2</p> <p>0.05</p> <p>0.15</p> <p>0.4</p> <p>0.5</p> <p>0.75</p> <p>12.5</p> <p>6</p> <p>8</p> <p>4</p> <p>8</p> <p>4</p>	<p>OP Pelaksana</p> <p>OP Pelaks. Lanjutan</p> <p>OP Penyelia</p> <p>OP Pelaksana</p> <p>OP Pelaks. Lanjutan</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>
III	PENGEMBANGAN PROFESI	A Pembuatan karya tulis/karya ilmiah dibidang ortotik prostetik.	<p>1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang ortotik prostetik yang dipublikasikan.</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</p> <p>b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LPI</p> <p>2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang ortotik prostetik yang tidak dipublikasikan</p> <p>a. Dalam bentuk buku</p> <p>b. Dalam bentuk makalah</p> <p>3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang ortotik prostetik yang dipublikasikan.</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</p> <p>b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LPI</p>	<p>buku</p> <p>naskah</p> <p>Buku</p> <p>Naskah</p> <p>Buku</p> <p>Naskah</p>	<p>12.5</p> <p>6</p> <p>8</p> <p>4</p> <p>8</p> <p>4</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			<p>4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang ortotik prostetik yang tidak dipublikasikan.</p> <p>a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah</p> <p>5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang ortotik prostetik yang disebar luaskan melalui media massa.</p> <p>6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang ortotik prostetik pada pertemuan ilmiah.</p>	<p>Buku Makalah Karya Naskah</p>	<p>7.5 3.5 2 2.5</p>	<p>Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang</p>
		<p>B Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya dibidang ortotik prostetik</p>	<p>1 Menerjemahkan/menyadur dalam bidang ortotik prostetik yang dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIP</p> <p>2 Menerjemahkan/menyadur dalam bidang ortotik prostetik yang tidak dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah</p> <p>3 Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan</p>	<p>buku naskah buku naskah Naskah Naskah</p>	<p>7 3.5 3 1.5 1.5 2</p>	<p>Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang</p>
		<p>C Pembuatan buku pedoman /petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang ortotik prostetik D Penemuan teknologi tepat guna di bidang ortotik prostetik</p>	<p>Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan /petunjuk teknis di bidang ortotik prostetik</p> <p>Menemukan teknologi tepat guna di bidang ortotik prostetik</p>	<p>Naskah Karya</p>	<p>1.5 5</p>	<p>Semua jenjang Semua jenjang</p>
IV	PENUNJANG TUGAS ORTOTIS PROTETIS	<p>A Pengajar / pelatih di bidang ortotik prostetik B Peran serta dalam seminar / lokakarya di bidang ortotik prostetik</p>	<p>Mengajar / melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai.</p> <p>1 Mengikuti seminar/ lokakarya sebagai : a. Pemrasaran b. Pembahas / moderator / narasumber c. Peserta</p>	<p>2 jam pelajaran kali kali kali</p>	<p>0.030 3 2 1</p>	<p>Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang</p>

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			2 Mengikuti / berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai : a. Ketua b. Anggota	Kali Kali	1.5 1	Semua jenjang Semua jenjang
		C Keanggotaan dalam organisasi profesi Ortotis Prostetis	Menjadi anggota organisasi profesi Ortotis Prostetis sebagai: a. Ketua/wakil Ketua b. Anggota	Tahun Tahun	1 0.75	Semua Jenjang Semua Jenjang
		D Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Ortotis Prostetis	Menjadi Anggota Tim Penilai, sebagai: a. Ketua/wakil Ketua b. Anggota	Tahun Tahun	1 0.75	Semua Jenjang Semua Jenjang
		E Perolehan penghargaan/tanda jasa	Memperoleh penghargaan /tanda jasa Sabya Lencana Karya Satya a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun	Penghargaan Penghargaan Penghargaan	3 2 1	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang



LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI NEGARA  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 NOMOR : PER/12.2 /M.PAN/12/2005  
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2005

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK  
 PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT ORTOTIS PROSTETIS


NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN, GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT					
			ORTOTIS PROSTETIS PELAKSANA		ORTOTIS PROSTETIS PENYELIA			
			II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
1.	UNSUR UTAMA A. Pendidikan B. Pelayanan ortotik prostetik C. Pengembangan profesi	≥ 80%	48	64	80	120	160	240
2.	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelayanan ortotik prostetik	≤ 20%	12	16	20	30	40	60
JUMLAH		100%	60	80	100	150	200	300

MENTERI NEGARA  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,  
  
 TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI NEGARA  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 NOMOR : PER/12.2 /M.PAN/12/2005  
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2005

ANGKA KREDIT KUMULATIF  
 UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN ORTOTIS PROSTETIS

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN							
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH			
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	II/c	SLTA SARJANA MUDA / D III	60	65	70	75	80			
2	II/d	SLTA SARJANA MUDA / D III	80	84	88	92	100			
3	III/a	SLTA SARJANA MUDA / D III	100	110	120	130	150			
4	III/b	SLTA SARJANA MUDA / D III	150	160	170	180	200			
5	III/c	SLTA SARJANA MUDA / D III	200	222	245	268	295			
6	III/d	SLTA SARJANA MUDA / D III	300	300	300	300	300			

MENTERI NEGARA  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,  
  
 TAUFIQ EFFENDI